

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG NOMOR 1682 TAHUN 2022 TENTANG

# PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memperlancar penyelenggaraan Pendidikan dan layanan pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, perlu penataan tatalaksana melalui struktur organisasi dan tata kerja;
  - b. bahwa penataan tatalaksana melalui struktur organisasi dan tata kerja ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
  - 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Business Process*);

- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Penerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 694);
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321); dan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 923);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

KESATU

Menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** 

: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan gambaran Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

**KETIGA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 1 Novermber 2022 REKTOK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG, /

MARTIN KUSTATI

Tembusan disampaikan Yth:


1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;

2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;


3. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

4. Kepala Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG NOMOR 1682 TAHUN 2022 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UIN IMAM BONJOL PADANG







STRUKTUR ORGANISASI BIRO UIN IMAM BONJOL PADANG


LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG NOMOR 1682 TAHUN 2022

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UIN IMAM BONJOL

#### STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG NOMOR 1682 TAHUN 2022 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UIN IMAM BONJOL PADANG



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAM PONIOL PADANG

MARTIN KUSTATI

#### NOMOR 1682 TAHUN 2022 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UIN IMAM BONJOL PADANG REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG ORGAN PERTIMBANGAN WAKIL REKTOR BID AKADEMIK DAN KELEMBAGAAN WAKIL REKTOR BID ADM UMUM PEREN WAKIL REKTOR BID KEMAHASISWAAN 8. KEU DAN KERIASAMA DEWAN PENYANTUN SENAT UNIVERSITAS KEPALA SPI LEMBAGA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKRETARISSPI KETUA LPM KETUA LP2M KEPALA UNIT PENGEMBANGAN BISNIS KEPALA UNIT PENGEMBANGAN BAHASA KEPALA UNIT TIPD KEPALA PERPUSTAKAAN SEKRETARISLPM SEKRETARIS LP2M KELO MPOK JABFUNG PUSAT AUDIT & PENGENDALIAN MUTU PUSA T PENDAMPIN GAN & PENGB MUTU M HS PUSAT PENELITIAN & PUBLIKAS IILMI AH PUSAT STUDI GENDER & ANAK KEPALA MA'HAD AL'JAMIAH KEPALA UNIT PKK KELOMPO KJABFUNG TEN DIK KELOMPO K JABFUNG TENDIK

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA DAN UPT

KELOMPOK JABFUNG

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG

MARTIN KUSTATI